



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, setiap pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan melalui transaksi non tunai secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Operasional Pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh Bank yang ditunjuk sebagai rekening untuk menampung setoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya yang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah .
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada Perangkat Daerah.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada BUD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan SPM.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

19. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
21. *Official Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
22. *Payment Gateway* adalah sebuah penyedia jasa aplikasi *e-commerce* yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
23. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah sipemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
24. *Auto Debet* adalah adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
25. Buku Kas Umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ketunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
26. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
27. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut Non Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik.
28. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan RKUD melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
29. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
30. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek.
31. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
32. *Real Time* adalah kondisi pengoperasian dari suatu system perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
33. *Online* adalah komunikasi dalam jaringan internet.
34. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB II

KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Non Tunai untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap:
 - a. Penerimaan Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Daerah.
- (2) Penerapan kebijakan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk transaksi yang dilakukan oleh perusahaan daerah dan badan layanan umum daerah.
- (3) Transaksi penerimaan dan Pengeluaran Daerah Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui Aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *Online*.

BAB III

PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Klasifikasi dan Metode Penerimaan Daerah

Pasal 4

- (1) Penerimaan Daerah Non Tunai diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan Transfer;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (3) Penerimaan Daerah Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

PENERIMAAN	JENIS	METODE
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (<i>Self Assessment</i>)	<i>Teller, Transfer Payment Gateway dan Virtual Account</i>
	Pajak Daerah (<i>Official Assessment</i>)	
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	<i>Electronic Data Capture (EDC)</i> QRIS
	Lain-lain PAD yang Sah	
Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
	Bantuan Keuangan	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Transfer
	Dana Darurat	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara *Online-payment* melalui:
 - a. pembayaran langsung atau *direct payment*;
 - b. *e-Payment* yang terdiri dari *Payment Gateway*, *Virtual Account*, dan *QRIS*;
 - c. layanan Non Tunai lainnya yang disediakan oleh bank.
- (2) Pembayaran langsung dengan dibantu petugas dari bank dapat dilakukan melalui:
 - a. *Payment point* yang disediakan oleh Bank;
 - b. layanan mobil keliling;
 - c. layanan *drive thru*;
 - d. bank, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis pajak yang dibayar.

- (4) Pembayaran melalui *e-payment* yang terdiri dari *Payment Gateway*, *Virtual Account*, dan *QRIS* merupakan layanan keuangan digital berbasis web yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan alur terdiri atas:
- a. wajib pajak masuk ke portal web layanan keuangan digital, melakukan pemesanan dan pengisian data kemudian memilih pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah senilai jumlah terhutang, selanjutnya browser konsumen akan diarahkan ke metode pembayaran;
 - b. wajib pajak memilih metode pembayaran atau menentukan *Source Of Fund* yang akan digunakan berupa mobile banking, internet banking, anjungan tunai mandiri, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum) dan *Payment Gateway* akan meneruskan transaksike *host source of fund* yang dipilih untuk kemudian diproses;
 - c. proses transaksi berhasil, *Payment Gateway* akan langsung memberikan *Paid Notification* ke *Backend system* web layanan keuangan digital; dan
 - d. sistem web layanan keuangan digital meneruskan ke proses *flagging* transaksi pembayaran dari Wajib Pajak.
- (5) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang diterima wajib pajak terdiri atas:
- a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Pajak Daerah, layanan mobil keliling, layanan *drive thru*, bank umum, badan/lembaga keuangan, dan/atau kantor pos; dan
 - b. resi/struk dari *e-payment*: mobile banking, internet banking, anjungan tunai mandiri, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan secara *Online payment* melalui:
 - a. pembayaran langsung;
 - b. *e-payment* yang dapat berupa mesin *electronic data capture*; *e-money*, atau QRIS; dan
 - c. layanan Non Tunai lainnya yang disediakan oleh bank.
- (2) Pembayaran langsung dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
 - a. *payment point* yang disediakan oleh Bank; dan
 - b. bank umum, badan/lembaga keuangan, atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis Retribusi Daerah yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment* merupakan layanan perbankan menggunakan mesin *electronic data capture* dan/atau *electric money* yang disediakan oleh Bank dengan alur yang terdiri atas:
 - a. wajib retribusi memiliki rekening pada bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Petugas pemungut mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin *Electronic Data Capture* dan/atau *e-money*;

- c. wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses gesek dan/atau tempel;
 - d. apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas pemungut menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan
 - e. Pemerintah Daerah secara otomatis dapat memantau pembayaran Retribusi Daerah secara *Real Time* melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- (5) Bukti pembayaran Retribusi Daerah yang diterima berupa:
- a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung yang dilakukan melalui loket pembayaran Retribusi Daerah, bank umum, badan/lembaga keuangan, dan/atau kantor pos;
 - b. resi dari *e-payment*: untuk pembayaran melalui terminal *electronic data capture* dan/atau *e-money*.

Bagian Keempat

Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki Rekening Operasional Pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening RKUD pada setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *Online banking system*, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (5) Hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank umum, badan/lembaga lain dan/atau kantor pos yang terlambat atau tidak memindah bukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah terkait atas nama Bupati:
 - a. mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terlambat atau tidak dipindah bukukan atau yang seharusnya disetor; dan
 - b. memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, ditagih dengan surat tagihan bunga.

- (8) Jatuh tempo surat tagihan bunga adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan bunga.
- (9) Bukti pelunasan surat tagihan bunga dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang tertera dalam Aplikasi layanan keuangan digital dan/atau sistem informasi pendapatan daerah dengan data menurut sistem yang dikelola oleh bank.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh Perangkat Daerah terkait dengan bank RKUD, bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - a. rekonsiliasi rekening koran;
 - b. pembayaran yang belum di transfer pada RKUD pada hari bersangkutan; dan/atau
 - c. data pemindah bukuan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran, dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh Perangkat Daerah terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam

Kegagalan Transaksi

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan wajib pajak atau pengguna jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas Penerimaan Daerah secara Tunai maupun Non Tunai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penerimaan Daerah Lainnya Selain Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya berupa:
 - a. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan;
 - b. lain-lain PAD yang sah;
 - c. pendapatan Transfer dan dana perimbangan; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pembayaran penerimaan daerah lainnya dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran langsung; dan
 - b. Transfer.
- (3) Pembayaran Penerimaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis Penerimaan Daerah lainnya yang dibayar.
- (4) Penerimaan Daerah lainnya akan disetor ke RKUD secara *Real Time*, tanpa melalui Rekening Operasional Pendapatan.

BAB IV

PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;

4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial.
- b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja Transfer, meliputi:
 1. belanja bagi hasil; dan.
 2. belanja bantuan keuangan.
- (3) Ketentuan belanja operasi secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk jenis transaksi Pemerintah Daerah berupa:
- a. pembayaran uang saku peserta kegiatan dengan jumlah peserta diatas 20 peserta;
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja barang jasa dengan nilai maksimal transaksi dalam 1 (satu) bulan tidak lebih dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.

Bagian Kedua

Sistem pembayaran

Pasal 13

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi Non Tunai melalui pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD atau giro bendahara ke pihak ketiga dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi yang meliputi :

- a. terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja langsung pada Perangkat Daerah dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk setiap transaksi yang terjadi di Perangkat Daerah dan SKPKD;
- b. khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau melalui mekanisme belanja uang persediaan, ganti uang, atau tambahan uang pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PA setelah diverifikasi oleh PPK pada Perangkat Daerah; dan/atau
- c. belanja yang dilakukan badan layanan umum daerah mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Bagian Ketiga

Pembayaran melalui Mekanisme Belanja Langsung

Pasal 14

- (1) Secara umum, proses pencairan belanja langsung sesuai dengan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SP2D diterbitkan oleh BUD, secara otomatis akan mendebet RKUD dan di Transfer ke rekening pihak ketiga secara *Real Time*.

Bagian Keempat
Pembayaran Melalui Mekanisme
Uang Persediaan, Ganti Uang, atau Tambahan Uang

Pasal 15

- (1) Secara umum, proses pencairan uang persediaan, ganti uang, atau tambahan uang adalah sesuai dengan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Uang persediaan dalam bentuk Tunai dan Non Tunai yaitu berupa saldo di rekening pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Batas maksimal penggunaan uang persediaan berupa uang tunai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan uang persediaan melalui mekanisme yang meliputi:
 - a. internet banking corporate;
 - b. cek atau giro;
 - c. standing intruksion ;
 - d. kartu debet;
 - e. kartu kredit Pemerintah Daerah; dan
 - f. layanan lainnya yang disediakan bank.
- (5) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain bank persepsi yang ditunjuk Pemerintah Daerah, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (6) Pembayaran pajak ganti uang dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening Bendahara Pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *e-billing* atau pun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking; dan
 - b. rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum dengan rekening koran atau giro.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada Buku Kas Umum dengan rincian transaksi pada rekening giro.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh Perangkat Daerah terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking meliputi:
 - a. rekonsiliasi rekening koran atau giro;
 - b. pembayaran yang belum didebet pada RKUD pada hari bersangkutan; dan/atau
 - c. data pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga atau penerima.
- (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh Perangkat Daerah terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam
Kegagalan Transaksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik, maka bank dimaksud akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh
Kesalahan Transaksi

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi yang menyebabkan kelebihan pembayaran oleh Perangkat Daerah terkait pada internet banking, maka harus melengkapi dokumen yang terdiri atas:
 - a. *print out* bukti pembayaran melalui internet banking dan kwitansi dari penyedia jasa atau pihak ketiga;
 - b. surat pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang disahkan oleh PA; dan
 - c. surat konfirmasi kepada penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud.
- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank yang ditunjuk untuk dilakukan pemindah bukuan dari penyedia jasa atau pihak ketiga ke rekening giro Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedelapan
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme internet banking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tunai atau Non Tunai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu atau pembantu bendahara pengeluaran yang tidak melaksanakan Non Tunai dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tert ulis.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi Penerimaan Daerah dibebankan pada obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi Pengeluaran Daerah dibebankan pada pihak penerima Transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Penerapan kebijakan Non Tunai dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan sarana prasarana penyelenggaraan transaksi Non Tunai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan kebijakan Non Tunai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan secara efektif 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 34